

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

Salah satu objek pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan (perusahaan). Dapat dikatakan bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang dilakukan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara. Dalam perekonomian, aktivitas perusahaan adalah mengolah sumber daya faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat dengan tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi laba. Perusahaan juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Adanya perusahaan sangat penting dan diperlukan oleh negara dan masyarakat, karena perusahaan juga merupakan salah satu sumber penghasilan yang menopang perekonomian suatu negara.

Namun, kepuasan dalam memaksimalkan laba oleh perusahaan berkurang karena adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pemerintah mengharuskan setiap Wajib Pajak Badan untuk membayar pajak atas aktivitas operasional yang dilakukan. Kondisi tersebut sering menciptakan terjadinya konflik kepentingan antara negara dengan perusahaan. Negara memandang bahwa pajak merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Secara teoritis bahwa tujuan didirikan perusahaan adalah untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang besar. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan akan menimbulkan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak sedangkan perusahaan melakukan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

Modus yang dilakukan perusahaan dalam rangka Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah :

- a. memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.
- b. berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk.

Manajemen dalam upaya mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba yang

besar tentu melakukan banyak cara baik dengan cara yang sesuai dengan hukum maupun dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Cara penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan hukum dikenal dengan nama penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ada berbagai macam cara dalam melakukan penghindaran pajak, dan dalam penelitian ini peneliti memilih dua cara atau modus perusahaan atau manajemen yang bisa dimanfaatkan dalam upaya penghindaran pajak, yaitu *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal.

Dalam menjalankan usaha, perusahaan untuk melakukan aktivitasnya didanai oleh modal sendiri maupun mendapat dana dari luar perusahaan baik dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka pendek. Keputusan perusahaan untuk memperoleh dana pihak luar dikenal dengan istilah *Leverage*. Maksud dari pemilihan keputusan ini tentu memiliki tujuan tertentu. Selain ingin memperoleh dana, *leverage* dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hubungan ini terbentuk karena adanya kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan untuk mengakui beban bunga yang merupakan dampak dari pengadaan hutang sebagai beban yang boleh dikurangkan pada laba sebelum kena pajak. Beban bunga timbul karena hutang yang dilakukan, karena itu hal ini menjadi kemungkinan alasan perusahaan memanfaatkan hutang perusahaan sebagai salah satu faktor untuk membantu mengurangi beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.

Perusahaan dimungkinkan melakukan pinjaman (utang) untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin

besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ridwan Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) melakukan penelitian terhadap *Leverage* dan berhasil menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan hasil penelitian *Leverage* juga berhasil dibuktikan oleh penelitian Artinasari (2018) dan Oktagani (2020) yang menyimpulkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal adalah kerugian fiskal yang terjadi di perusahaan yang dapat dikompensasikan dan hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Sehingga perusahaan yang mengalami kerugian memperoleh keringanan dalam membayar pajak. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan yang mungkin akan menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam upaya melakukan Penghindaran Pajak. Modus yang dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan kompensasi rugi fiskal ini adalah *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi. Jika dalam suatu laporan keuangan perusahaan dinyatakan mengalami kerugian tentu perusahaan akan melakukan kompensasi atas kerugian sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Alasan inilah yang membuat Kompensasi rugi fiskal sering dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak .

Penelitian yang dilakukan oleh Adi G.K (2018) dan Kurniasih dan Sari (2018) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap

Penghindaran Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2017), dan Sundari dan Aprilia (2019) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan terdapat perbedaan hasil antara pengaruh *Leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hasil yang konsisten atas Variabel bebas tersebut terhadap Penghindaran Pajak. Adanya *tax avoidance* yang terjadi sehingga membuat penulis melakukan penelitian terhadap variabel tersebut. Demikian halnya dalam penelitian ini, ada 12 perusahaan sektor otomotif dengan jumlah pembayaran pajak yang tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pembayaran Pajak Perusahaan Otomotif Tahun 2019 - 2021

No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak (Rp)
1	PT Astra Internasional Tbk (ASII)	2019	7.433.000.000.000
		2020	3.170.000.000.000
		2021	6.764.000.000.000
2	PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)	2019	266.349.000.000
		2020	157.200.000.000
		2021	120.198.000.000
3	PT Mitra Pinasthika Mustika (MPMX)	2019	189.629.000.000
		2020	93.039.000.000
		2021	95.962.000.000
4	PT Indomobil Sukses Internasional (IMAS)	2019	250.502.826.414
		2020	190.818.034.928
		2021	232.765.000.000
5	PT Gajah Tunggal (GJTL)	2019	188.769.000.000
		2020	157.463.000.000
		2021	20.219.000.000
6	PT Indospring (IDNS)	2019	28.605.311.394
		2020	16.565.431.238
		2021	61.623.813.111
7	PT Multi Prima Sejahtera	2019	1.456.658.691

		2020	1.663.218.113
		2021	2.262.562.060
8	PT Garuda Metalindo Tbk	2019	17.771.228.372
		2020	6.263.896.193
		2021	22.950.997.906
9	PT Bintraco Dharma Tbk	2019	17.973.920.629
		2020	70.166.510.303
		2021	59.425.109.845
10	PT Prima Alloy Steel Tbk	2019	10.153.603.317
		2020	5.652.219.605
		2021	1.240.289.050
11	PT Selamat Sempurna Tbk	2019	183.366.000.000
		2020	145.152.000.000
		2021	193.905.000.000
12	PT Harapan Duta Pertiwi Tbk	2019	488.969.700
		2020	1.177.827.983
		2021	49.543.541

Oleh karena itu penulis melakukan pengujian kembali terhadap Variabel tersebut dengan memperhatikan kondisi di atas penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian: **“ANALISIS PENGARUH *LEVERAGE* DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2019-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021?
2. Bagaimana Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019- 2021 ?

3. Bagaimana *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang ada pada perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021 ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun faktor faktor yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak menurut beberapa penelitian terdahulu antara lain seperti Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity*, Manajemen Laba, ROA, Ukuran Perusahaan.

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Alasan penulis memilih kedua variabel tersebut adalah karena *Leverage* dan Kompensasi rugi Fiskal merupakan modus yang paling sering digunakan dalam penghindaran pajak dan juga kedua variabel tersebut termasuk faktor yang paling sering diteliti dalam beberapa penelitian sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empirismengenai :

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.

- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan, bahan diskusi, bahan referensi pengetahuan dan bahan kajian lanjutan bagi para pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
2. Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1 Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan berupa menambah informasi yang bermanfaat yakni pengetahuan baru dari analisis mengenai *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Penghindaran Pajak.
- 2 Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi Penghindaran

Pajak sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan pengawasan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar teori yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen (Ariyanti & Sapari, 2017). Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap tiap individu semata mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen.

Penjelasan tentang praktek Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dapat dimulai dari pendekatan *agency theory*. Praktek Penghindaran Pajak dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.

Agency theory menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan (Anthony dan Govindarajan). Fenomena dalam kasus ini adalah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut.

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.2 Teori Perpajakan

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil.

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban Perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang Perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Sommerfeld R. M., Anderson H. M. , & Brock Horace R, Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam kegiatan keuangan pemerintah, yaitu:

1) Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur)

Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur merupakan fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan, dll. (Siti Resmi, 2019) Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh fiskus berkaitan dengan asas – asas yang telah disarankan para ahli. Seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Deveraux (1996) lebih dikenal dengan asas *four maxims*, yaitu:

a. *Equality*

Pajak harus adil dan merata, pengenaannya disesuaikan dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Pajak tidak boleh ditetapkan dengan sewenang – wenang. Wajib pajak harus tahu dengan jelas atas berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara pembayarannya.

c. *Convenience*

Pembayaran pajak hendaknya dilaksanakan pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Misalnya, pajak dipungut ketika wajib pajak menerima

penghasilan.

d. Efficiency

Biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin, jangan sampai biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih besar dari hasil yang diterima.

2) Fungsi *Budgetair* (fungsi anggaran)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2.2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*), (Siti Resmi, 2019: 139).

1. Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan

koreksi negatif.

a) Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga meningkat.

b) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun.

2. Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu

a. Perbedaan Tetap (*permanent differences*)

Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh perbedaan konsep atau cara pengukuran pendapatan biaya. Perbedaan ini bersifat tetap artinya sekali pajak tidak memperkenankan suatu biaya, maka selamanya biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan pajak.

b. Perbedaan Waktu (*timing differences*)

Perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban. Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ini terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam penentuan luas akuntansi untuk satu periode, tetapi diperhitungkan dalam penentuan pendapatan atas laba kena pajak untuk periode

yang berlainan. Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam satu atau lebih periode berikutnya.

2.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran Pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/*loophole* dalam kebijakan dan peraturan perpajakan walaupun pada dasarnya ada praktik Penghindaran Pajak yang dianggap legal atau tidak menyeleweng dari hukum, tetap saja praktik ini bisa merugikan negara. Untuk itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu Penghindaran Pajak.

Menurut James Kessler, seorang pengacara pajak dari Inggris, praktik Penghindaran Pajak adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasannya:

1) Acceptable tax avoidance

Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik Penghindaran Pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.

2) Unacceptable tax avoidance

Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran Pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Tetapi perlu dipahami bahwa kedua jenis Penghindaran Pajak ini dalam praktiknya bergantung pada hukum perpajakan yang berlaku di suatu

negara. Dalam penelitian Hoque et al. , (2018) menyebutkan beberapa cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu

membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sengaja dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang perlu dibayarkan dengan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire et al, 2011).

Untuk mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Frank dkk. 2009).. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak

dengan laba sebelum pajak.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dirumuskan dengan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). CETR digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book-Tax Difference* (BTD).

Xing dan Shunjun dalam Sartika (2015), mendefinisikan *Book-Tax Differences* (BTD) sebagai perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan semakin besar perilaku agresif dalam menghindari pembayaran pajak. *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba didalam perusahaan.

$$\text{BTD} = \frac{(\text{Laba akuntansi} - \text{Laba Pajak})}{\text{Total Aset}}$$

2.4 *Leverage*

Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang memiliki biaya tetap (hutang atau saham) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang

bersangkutan. Diharapkan setelah perusahaan menerapkan *leverage* ini, tingkat kekayaan perusahaan juga ikut meningkat. Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan *leverage* yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri. *Leverage* selalu berurusan dengan biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena mengadakan kegiatan investasi, baik itu investasi perlengkapan, peralatan ataupun juga investasi jangka panjang.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. *Leverage* juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan lebih banyak didanai menggunakan kewajiban atau dengan modal yang berasal dari pemegang saham. Menurut Agus Sartono (2013:120) mengatakan bahwa indikator yang dapat digunakan mengukur *Leverage* antara lain:

1) *Total Debt to Equity Capital*

DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rumus untuk *DER* yaitu sebagai berikut :

$$\mathbf{DER} = \frac{\mathbf{Total\ Utang}}{\mathbf{Total\ Equity}}$$

2) *Total Debt to Total Assets*

DAR merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka

Panjang dengan jumlah seluruh asset perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang yang bisa ditutupi oleh asset. Rumus untuk DAR yaitu sebagai berikut :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

3) *Time Interest Earned*

Time interest earned merupakan rasio antara laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau untuk mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Rumus untuk *Time Interest Earned* yaitu sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Beban Bunga}}$$

Dari ketiga ukuran tersebut diharapkan tindakan penghindaran pajak dapat diidentifikasi dan diketahui apakah suatu perusahaan melakukan suatu tindakan penghindaran pajak apa tidak. Walaupun tindakan yang dilakukan perusahaan tidak melanggar peraturan, namun akan mengakibatkan kerugian bagi negara.

2.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
- b. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- c. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- d. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Terdapat 2 (dua) macam kompensasi kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompensasi Horizontal

Kompensasi ini diterapkan apabila Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya.

- b. Kompensasi Vertikal

Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan Wajib Pajak mengkompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal.

Apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-

pengeluaran yang diperkenankan seperti di atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut (Waluyo, 2020).

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, adapun poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Artinya perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi

jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (SARI, 2018). Jadi kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan *Variable dummy* dimana ketika suatu perusahaan tidak melakukan Kompensasi Rugi Fiskal akan diberi nilai 0 (Nol) dan jika perusahaan melakukan Kompensasi Rugi Fiskal akan diberi nilai 1 (Satu).

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk menjadi pedoman dan acuan sebagai bahan pertimbangan dan pemahaman serta pembandingan antara satu penelitian dengan penelitian lain dalam melakukan penulisan sehingga menghindari kesamaan dan pelanggaran hak cipta terhadap penulisan dan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	<i>Variable</i>	Hasil

1.	Kurniasih & Sari (2018)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Penghindaran Pajak	Dependent: Penghindaran Pajak Independent: <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Return on Asset</i> berpengaruh negative signifikan; <i>Leverage</i> tidak berpengaruh; Komisaris Independent tidak berpengaruh; Komite Audit tidak berpengaruh; Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan; Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif Signifikan
----	-------------------------	---	--	---

2	Oktagani (2020)	Analisa Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	Dependent: Penghindaran Pajak Independent: ROA, <i>Leverage</i> , <i>sizecompany</i> , kompensasi rugi fiscal	ROA Berpengaruh negatif signifikan; ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan; <i>Leverage</i> tidak berpengaruh; kompensasi rugi fiscal berpengaruh positif Signifikan
3	Adi, G. K. (2018)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, UkuranPerusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Penghindaran Pajak	<i>Variable</i> Independent :Return On Assets, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal <i>Variable</i> Dependent : Penghindaran Pajak	Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak sedangkan <i>Leverage</i> dan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak
4	Ridwan Pajriyansyah , Amrie Firmansyah (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan ManajemenLaba Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Variable</i> Independent : <i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen <i>Variable</i> Dependent : Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Manajemen laba berpengaruh positif signifikan

5	Artinasari Nikita (2018)	Pengaruh Profitabilitas , <i>Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Investry</i> Pada Penghindaran Pajak	<i>Variable</i> Independent : Profitabilitas , <i>Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Investry</i> dan <i>Variable</i> Dependent : Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak</i> , <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak, Capital Intensity Dan Inventory Investry</i> berpengaruh positif signifikan
6	Sundari dan Aprilina (2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governance</i> Pada Penghindaran Pajak	<i>Variable</i> Independent : Konservatisme Akuntansi, <i>Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governance</i> <i>Variable</i> Dependent : Penghindaran Pajak	Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak, Intensitas Aset Tetap</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak, Kompensasi Rugi Fiskal</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak dan Corporate Governance</i> berengaruh signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak</i>

Sumber: Hasil pengolahan penulis, dari Google.com

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, yang menjadi acuan utama penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2018). Namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada variabel dimana pada penelitian ini hanya berfokus pada *Leverage* dan *Kompensasi rugi fiskal* dan juga sampel pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2021.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian. Masing – masing penelitian di atas menggunakan proksi hitung Penghindaran Pajak yang berbeda. Terdapat beberapa jenis alat hitung Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), diantara adalah *Book Tax Difference (BTD)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. *Book Tax Difference* merupakan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal sedangkan CETR merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. ETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun temporer. ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ETR yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$


ETR yang rendah menunjukkan tingginya tingkat Penghindaran Pajak suatu perusahaan.

2.7 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Berpikir

Kerangka Pemikiran merupakan gambaran sistematis yang berisikan rangkaian alur logis pada suatu penelitian. Didalam kerangka penelitian terdapat

hubungan-hubungan antar variabel. Adapun hubungan-hubungan dari variable pada penelitian ini dimulai adanya (H_1) pada variabel independen yaitu *Leverage* (X_1) yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y). Adanya H_2 pada variabel independen yaitu Kompensasi Rugi Fiskal (X_2) yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y). Adanya H_3 dimana kedua variabel independen yaitu *Leverage* (X_1) dan Kompensasi Rugi Fiskal (X_2) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) jika diuji secara bersamaan. Dari uraian di atas penulis menggambarkan kerangka pemikiran yang berdasarkan uraian di atas.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Didesain oleh Penulis

2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Secara umum, hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang didasarkan pada tingkat kemungkinan atau asumsi yang lebih tinggi kebenarannya. Selanjutnya kebenaran ini akan diuji melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian terhadap populasi. Berdasarkan

uraian di atas, yaitu Analisis Pengaruh *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Otomotif periode 2019-2021, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.7.2.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yang berupa utang untuk membiayai aktivitas operasinya akan mengakibatkan munculnya beban bunga.

Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan pun menjadi lebih rendah. Secara teori, jika perusahaan sengaja meningkatkan utang tentu hal ini akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, beban bunga yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dari uraian diatas penulis merumuskan Pertama sebagai berikut :

H_0 : *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak

2.7.2.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi Rugi Fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian tidak akan dibebani. Kompensasi kerugian dalam perpajakan

diatur dalam pasal ayat (2) UU PPh No.17 tahun 2000. Undang-Undang tersebut mengungkapkan perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya dapat mengkompensasikan kerugiannya dengan mengurangi laba perusahaan pada periode selanjutnya selama 5 tahun. Hal ini sering dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dimana perusahaan membuat laporan keuangannya seolah olah mengalami kerugian sehingga mengurangi beban pajak dan sekaligus melakukan kompensasi atas kerugian fiktif tersebut. Jika perusahaan sengaja melakukan kerugian pada laporan keuangannya tentu secara teori hal itu akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Akibat adanya pengalihan dari kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak semakin rendah dan pajak terhutangpun akan rendah (Sundari & Aprilina, 2017). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari 2018) menyimpulkan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan Pajriyansyah & Amrie Firmansyah, 2017) menyimpulkan bahwa Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Maka dari uraian diatas penulis merumuskan Hipotesis Kedua sebagai berikut :

H_0 : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak

2.7.2.3 Pengaruh Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Dalam suatu perusahaan, memungkinkan untuk melakukan *Leverage* dan

Kompensasi Rugi Fiskal secara bersamaan dalam satu periode akuntansi. Hal ini untuk mengetahui bagaimana tingkat *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Oleh karena itu penulis melakukan pengujian secara simultan (bersamaan)) untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. Maka dari itu penulis merumuskan Hipotesis Ketiga sebagai berikut :

H_0 : *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan menjadi pedoman dalam memberikan pegangan yang jelas dan terarah dalam melakukan proses penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, jika dilihat dari sudut pandang jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian sekunder. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang datanya identik dengan angka. Penelitian sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengambilan data yang dilakukan melalui data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain dan tidak dilakukan proses pengambilan data secara langsung.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara satu variabel dengan variabel berbeda yang lain atau lebih (Nanda, 2020). Dengan kata lain, penelitian asosiatif bertujuan untuk melihat bagaimana variabel yang satu atau disebut variabel bebas (Independen) mempengaruhi variabel lainnya yang disebut sebagai variabel terikat (Dependen). Variabel bebas (Independen) pada penelitian ini adalah *Leverage* dan kompensasi rugi fiskal dan Penghindaran Pajak sebagai Variabel terikat (Dependen).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021 yang diakses menggunakan situs www.idx.co.id.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel yaitu sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Sampel pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis mengambil populasi dan sampel pada penelitian ini dengan kualifikasi sebagai berikut :

- 1) Perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2019-2021.
- 2) Perusahaan sektor otomotif yang menyampaikan laporan keuangan berturut-turut periode (2019-2021)
- 3) Perusahaan sektor otomotif yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

Tabel 3.1 Prosedur untuk pemilihan sampel

Deskripsi	Jumlah
Perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021	16
Perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia yang sesuai dengan kualifikasi.	12
Perusahaan sampel	12x3
Jumlah observasi periode 2019-2021	36

Dari 12 perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi populasi penelitian, telah terpilih dan memenuhi kriteria-kriteria diatas untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Perusahaan sektor otomotif yang menjadi sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN
1	ASII	PT Astra International Tbk
2	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
3	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
4	IMAS	PT Indomobil Sukses International Tbk
5	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk
6	IDNS	PT Indospring Tbk
7	LPIN	PT Multiprima Sejahtera Tbk
8	BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk
9	CARS	PT Bintraco Dharma Tbk
10	PRASS	PT Prima Alloy Steel Tbk
11	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
12	HOPE	PT Harapan Duta Pertiwi Tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah Penulis)

Penulis menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan kriteria, sebanyak 12 perusahaan masuk dalam kriteria tersebut dan sebanyak 4 (empat) perusahaan tidak masuk dalam kriteria.

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif karena mengacu pada perhitungan data berupa angka. Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Data yang dimaksud adalah laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2021 yang memuat secara lengkap informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan *document* (dokumen) yaitu dengan penelusuran data melalui jurnal-jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang terkait yaitu pengaruh *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional membantu penulis mendefinisikan setiap variabel penelitian sesuai dengan karakteristik masing masing variabel yang dapat

membantu penulis dalam melakukan observasi dan pengukuran lebih cermat terhadap suatu objek atau subjek penelitian (Arisa, 2020). Sesuai dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu Analisis Pengaruh *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak, berikut penulis sajikan pengukuran dari masing masing Variabel yang terdapat pada penelitian ini.

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah Variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam suatu penelitian. Kutipan Hardani et al (2020) dalam penelitian (J. R. A. Putri, 2020) menyatakan “Variabel Dependen atau sering disebut sebagai variabel terikat akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu eksperimen”. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dalam suatu penelitian. Dalam kutipan Hardani et al (2020) juga mengatakan bahwa “Variabel Independen yang disebut juga sebagai variabel bebas akan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau Variabel terikat dalam suatu eksperimen”. Variabel independen yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal.

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

<i>Variable</i>	Pengertian Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
X ₁ <i>Leverage</i>	Tingkat utang yang digunakan perusahaan melakukan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.	$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
X ₂ Kompensasi Rugi Fiskal	Skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang mengalami kerugian fiskal berdasarkan pembukuan.	Menggunakan variabel <i>Dummy</i> dengan perusahaan yang melakukan kompensasi rugi fiskal diberi nilai 1(satu) dan untuk perusahaan yang tidak melakukan kompensasi rugi fiskal diberi nilai 0 (Nol)	Nominal
Y Penghindaran Pajak	Skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

Sumber: Data diolah Penulis

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Metode analisis data digunakan untuk menghitung dan mengetahui besarnya *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Penghindaran Pajak untuk selanjutnya dikumpulkan dan akan dianalisa untuk

menghasilkan informasi yang bermanfaat serta dapat memberikan jawaban dan latar belakang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diperlukan dalam sebuah penelitian untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan atau diperoleh dari setiap variabel yang terdapat pada penelitian ini (Rangga Fahmi Hakiki, 2018). Dalam statistik deskriptif ini pengukuran yang digunakan adalah nilai *maximum*, *minimum*, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dalam memberikan jawaban atas pengolahan data berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya pada penelitian ini.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Kesimpulan yang ditarik dari hasil pengujian harus memenuhi beberapa asumsi:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk memeriksa apakah distribusi Variabel Dependen untuk nilai-nilai tertentu dari variabel independen terdistribusi normal. Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting ketika menguji signifikan koefisien regresi. Amelya (2021) menyatakan bahwa model regresi yang baik memiliki distribusi yang normal, atau hampir distribusi normal, dan dapat diuji secara statistik. Selanjutnya, uji normalitas menemukan bahwa data yang terkumpul diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam menguji normalitas data menggunakan *Test Of Normality Kolmogorov Smirnov* dalam

dalam program SPSS. Amelya (2021) menjelaskan dalam pengambilan keputusan bisa menggunakan profitabilitas (*Asymptotic Significance*), yaitu: Jika probabilitas 0,05 maka distribusi model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Dilakukannya pengujian ini agar mengetahui apakah model regresi mendeteksi korelasi antar variabel independen. model regresi yang baik harus bebas dari multikolinearitas. Amelya (2021) menyatakan agar mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, akan terlihat pada besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Toleransi. Pedoman Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji multikolinieritas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF) yaitu apabila nilai $VIF < 10$, maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, Jika nilai $VIF > 10,00$ maka artinya terjadi multikolinieritas, Wijaya (Lijan & Sarton, 2021).

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengertian regresi diperlukan diuji mengenai sama atau tidaknya varian dari residual dan observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya memiliki varian sama dapat dikatakan Homokedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut Heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode glesjer yaitu meregresi masing – masing variabel independen dengan *absolute* residual sebagai variabel depeneden. Dalam hal ini residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan *absolute* adalah nilai mutlak yang diperoleh.

Uji heterokedastisitas menggunakan uji glesjer yang menunjukkan bahwa jika

setiap variabel independen memiliki $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terkandung heteroskedastisitas, (Sibarani, I, 2022).

3.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan Variabel X untuk mempengaruhi Variabel Y yang dimana dapat menyatakan suatu proporsi keragaman dalam Variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh Variabel bebas. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mengolah analisis koefisien determinasi menggunakan SPSS:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Kuadrat Koefisien Korelasi

Nilai R² yang semakin mendekati 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel independen sangat terbatas kemampuannya untuk menjelaskan variabel dependen sedangkan jika mendekati nilai 1 (satu) menunjukkan variabel independen memiliki hampir semua informasi untuk memprediksi variabel dependen.

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam krisis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima.

3.6.1 Pengujian Secara Parsial

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi /parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%.

Adapun prosedur pengujian setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : (Fitriyani, 2019)

- 1 .Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2.Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan tingkat signifikansi $> 0,05$ maka disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

3.6.1.1 Uji analisis Koefisien Kolerasi

Mengukur kuatnya hubungan linear antara dua variabel adalah tujuan dari analisis korelasi. Hubungan fungsional juga tidak ditunjukkan oleh korelasi. Dengan kata lain, variabel independen dan variabel dependen tidak dibuat perbedaan pada analisis korelasi. Selain mengukur kekuatan hubungan, analisis korelasi dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Koefisien korelasi pearson bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antara *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. Rumus pada koefisien korelasi *Pearson* digunakan untuk

mengolah dan menganalisis data pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Penghindaran Pajak. Berikut merupakan rumus koefisien korelasi *Pearson* yang digunakan pada penelitian ini.

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi
- n = Banyaknya sampel
- x = Variabel Independen
- y = Variabel Dependen

Setelah kita mengetahui hasil dari analisa ini, kita harus melihat dan mengetahui interpretasi dari r yang digunakan dalam tabel interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Kolerasi

Interval Koefisien Kolerasi (r)	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat Rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-1.00	Sangat Kuat

3.6.1.2 Uji Signifikansi

Pengujian dilakukan adalah pengujian parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t – *Statistic*. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh

antara masing-masing Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y).

Rumus yang dipakai dalam uji-t yaitu:

$$\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

r : Koefisien kolerasi

t : Nilai koefisien kolerasi dengan derajat bebas (dk) = n-k-1

n : Jumlah sampel

kemudian menggunakan model keputusan dengan menggunakan *Statistic* uji – t, dengan melihat asumsi sebagai berikut:

1. Tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$
2. Derajat kebebasan = n-k-1
3. Dilihat dari hasil t-tabel Dari hasil hipotesis t dibandingkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika nilai $t < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak berpengaruh).
 - b) Jika nilai $t > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (tidak berpengaruh).

Kegagalan H_0 pada uji Statistik berarti bahwa Variabel Independen yang mewakili Independensi, kompetensi, dan kehati-hatian professional yang tepat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika H_0 diterima maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Pengujian secara Simultan

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independent secara

bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

3.6.2.1 Analisis Regresi Berganda

Sitompul (2020), menjelaskan uji regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui adanya pengaruh satu variabel terhadap pengaruh variabel lain. Berikut merupakan rumus regresi linear berganda, yaitu :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sehingga model berikut dapat digunakan untuk mewakili Variabel pada penelitian ini, yaitu :

$$TA = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

TA = *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

A = konstanta

β_1, β_2 = koefisien arah garis

X1 = *Leverage*

X2 = Kompensasi Rugi Fiskal

ε = *Standard Error*

3.6.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji *F-Statistic* adalah uji-F atau koefisien regresi yang digunakan secara bersama-sama untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Amelya, 2021). Rumus yang dipakai dalam Uji-F yaitu:

$$F_n = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) n - k - 1}$$

Keterangan :

- F_n = Nilai Uji F
 r = Koefisien korelasi berganda
 k = Jumlah Variabel Independen
 n = Jumlah anggota sampel

Kriteria uji – F sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima H_a ditolak (tidak berpengaruh).

Untuk uji F, taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% sama dengan $\alpha=0,05$ atau 5%. Artinya kesimpulan tersebut kemungkinan besar mempengaruhi dan mekanisme yang diharapkan adalah 95%. Kriteria yang digunakan adalah: H_0 diterima Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ Apabila H_0 ditolak maka adanya pengaruh Variabel Independen secara simultan terhadap Variabel Dependen berarti signifikan, sebaliknya jika H_0 diterima, berarti pengaruh Variabel Independen (bebas) secara simultan terhadap Variabel Dependen (terikat) berarti tidak signifikan.

